



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Riyono Alias Peno Bin Ridwan;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur / tanggal lahir : 37 tahun/ 21 April 1981 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 03, Rw 001, Desa Candibinangun, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
7. A g a m a : Islam ;
8. P e k e r j a a n : Swasta;
9. Pendidikan : SD (lulus) ;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Sukur Waras Bin Sumanto;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun/ 27 Desember 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt 003 Rw 001, Desa Candibinangun, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.
7. A g a m a : Islam ;
8. P e k e r j a a n : Sopir;
9. Pendidikan : SD (lulus);

Para Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 23 Januari 2019;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, di Rutan Polres Pasuruan, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajari Kabupaten Pasuruan di Rutan Polres Pasuruan, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil di Rutan Bangil sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum di Rutan Bangil, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil di Rutan Bangil, sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangil di Rutan Bangil, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bil, tanggal 15 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 189/Pid.B/2019/PN Bil, tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 22 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Riyono alias Peno Bin Ridwan dan Terdakwa II. Sukur Waras Bin Sumanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) jo. Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, KUHP Jo. Pasal 365 ayat (4) KUHP sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Riyono alias Peno Bin Ridwan dan Terdakwa II. Sukur Waras Bin Sumanto dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook HP merk Vivo warna biru hitam dengan nomor imie 1 : 861701046142874 dan imie 2 : 861701046142866;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru hitam dengan nomor imie 1 : 861701046142874 dan imie 2 : 861701046142866;

Dikembalikan kepada saksi Yuni Ernawati.

- 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam Nopol N-4577-TAN;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudara Rosi;

- 1 (satu) buah sarung warna kuning coklat;
- 1 (satu) buah kemeja warna hijau;
- 1 (satu) buah kaos warna putih;
- 1 (satu) buah sarung warna hijau;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis tetapi secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa Terdakwa I. RIYONO alias PENO bin RIDWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 21.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember pada tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Pertigaan Sidowayah termasuk Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka berat atau kematian, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 18.30 wib, Terdakwa I. RIYONO alias PENO bin RIDWAN mendatangi rumah Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol N-4577-TAN, lalu Terdakwa I. RIYONO alias PENO bin RIDWAN mengajak Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO untuk mencari

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran jambret dan oleh Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO disetujui. Kemudian para terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol N-4577-TAN dimana Terdakwa I. RIYONO alias PENO bin RIDWAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO yang dibonceng. Setelah berputar-putar di sekitar Bangil para terdakwa melihat dua orang perempuan yaitu saksi GEBY YULINDA dan saudara ASMITA NIA MANDASARI dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna putih di rel kereta api di depan Rutan Bangil, dimana saat itu para terdakwa melihat saudara ASMITA NIA MANDASARI yang berada di belakang membawa tas warna hitam, lalu para terdakwa membuntuti dari belakang dan pada saat berada di pertigaan Sidowayahsaksi GEBY YULINDA berhenti hendak berbelok, lalu para terdakwa memepet sepeda motor Suzuki Spin dan Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO langsung menarik tas warna hitam milik saudara ASMITA NIA MANDASARI dengan sangat keras hingga tali tas terputus, kemudian para terdakwa langsung melarikan diri ke arah Pandaan dan dikejar oleh saksi GEBY YULINDA sambil berteriak "jambret...jambret...". Lalu saat tiba depan warung Pak Hasan di jalan raya di Desa Kenep Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan saksi GEBY YULINDA berhasil memepet sepeda motor Yamaha Vixion dan tiba-tiba Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO langsung menendang ban depan sepeda motor Suzuki Spin yang dikendarai saksi GEBY YULINDA dan saudara ASMITA NIA MANDASARI hingga terjatuh dan para terdakwa berhasil kabur melarikan diri ke arah Pandaan. Lalu saat tiba di Dusun Krajan Desa Candibinangun Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, para terdakwa berhenti dan melihat isi tas tersebut dan mengambil HP merk VIVO warna hitam dengan nomer IMEI 1 : 861701046142874 dan IMEI 2 : 861701046142866 dan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan tas dan isi tas yang lainnya dibuang ke sungai Desa Lecari;

Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan Visum et Repertum No : 180/803/424.202/2019 tanggal 30 Desember 2018 yang dibuat oleh dr. FAUZI SAMLAN selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, telah memeriksa jenazah seorang perempuan bernama ASMITA NIA MANDASARI, umur 21 tahun, alamat Dusun Rohkepuh Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
Pemeriksaan luar ditemukan jejas kekerasan benda tumpul di bagian kepala sehingga mengalami patah tulang kepala, perdarahan dan rusaknya jaringan otak yang dapat mengakibatkan kematian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Jo. Pasal 365 ayat (2) Ke-1, ke-2 KUHP Jo. Pasal 365 ayat (4) KUHP.

ATAU :

Kedua :

Bahwa Terdakwa I. RIYONO alias PENO bin RIDWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 21.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember pada tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Pertigaan Sidowayah termasuk Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 18.30 wib, Terdakwa I. RIYONO alias PENO bin RIDWAN mendatangi rumah Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol N-4577-TAN, lalu Terdakwa I. RIYONO alias PENO bin RIDWAN mengajak Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO untuk mencari sasaran jambret dan oleh Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO disetujui. Kemudian para terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol N-4577-TAN dimana Terdakwa I. RIYONO alias PENO bin RIDWAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO yang dibonceng. Setelah berputar-putar di sekitar Bangil para terdakwa melihat dua orang perempuan yaitu saksi GEBY YULINDA dan saudara ASMITA NIA MANDASARI dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna putih di rel kereta api di depan Rutan Bangil, dimana saat itu para terdakwa melihat saudara ASMITA NIA MANDASARI yang berada di belakang membawa tas warna hitam, lalu para terdakwa membuntuti dari belakang dan pada saat berada di pertigaan Sidowayah saksi GEBY YULINDA berhenti hendak berbelok, lalu para terdakwa memepet sepeda motor Suzuki Spin dan Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO langsung menarik tas warna hitam milik saudara ASMITA NIA MANDASARI dengan sangat keras hingga tali tas terputus, kemudian para terdakwa langsung melarikan diri ke arah Pandaan dan dikejar oleh saksi GEBY YULINDA sambil berteriak "jambret...jambret...". Lalu saat tiba depan warung Pak Hasan di jalan raya di Desa Kenep Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan saksi GEBY YULINDA berhasil memepet sepeda motor Yamaha Vixion dan tiba-tiba Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menendang ban depan sepeda motor Suzuki Spin yang dikendarai saksi GEBY YULINDA dan saudara ASMITA NIA MANDASARI hingga terjatuh dan para terdakwa berhasil kabur melarikan diri ke arah Pandaan. Lalu saat tiba di Dusun Krajan Desa Candibinangun Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, para terdakwa berhenti dan melihat isi tas tersebut dan mengambil HP merk VIVO warna hitam dengan nomer IMEI 1 : 861701046142874 dan IMEI 2 : 861701046142866 dan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan tas dan isi tas yang lainnya dibuang ke sungai Desa Lecari ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GEBY YULINDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sehingga tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa ditangkap karena mengambil barang milik saksi dengan kekerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut diatas terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 21.00 wib di pertigaan Sidowayah yang termasuk Desa Sidowayah Kecamatan Beji kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut di atas pada saat itu saya bersama kakak ipar saya saudara MITA dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna putih yang pada saat itu saya yang menyetir dan saudara MITA yang bonceng saat itu saya dan kakak ipar saya saudara MITA hendak pulang ke rumah dari mengambil uang di Bank BCA Plasa Bangil.
- Bahwa yang melakukan 2 orang menggunakan sepeda motor Yamaha Vxion warna hitam .
- Bahwa pada saat itu barang yang di jambret oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas milik kakak saya saudara MITA yang berisi ATM BCA, ATM BNI, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna hitam biru dan uang tunai Rp. 450.000,00.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saya saat itu sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna putih bersama kakak ipar saya saudara MITA dan hendak pulang kerumah saya di Dusun Rohdowo Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dari mengambil uang di Bank BCA Plasa Bangil.
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu para terdakwa tersebut melakukan penjangbretan dengan cara pada saat saksi dan kakak ipar saksi saudara Mita berhenti hendak menyebrang di pertigaan sidowayah kemudian dari samping kiri saksi dan kakak ipar saksi saudara Mita tersebut muncul para terdakwa yang kemudian menarik paksa tas milik kakak ipar saksi saudara Mita dan para terdakwa langsung kabur kearah Pandaan.
- Bahwa para terdakwa pada saat melakukan pengambilan barang dengan kekerasan (jambret) tersebut hanya menggunakan tangan kosong saja.
- Bahwa Pada saat itu tas milik kakak ipar saya saudara Mita di gendong slempang bahu kanan (tali tas di bahu kanan) kea rah kiri (tasnya yang diarah kiri) dan pada saat saya berhenti hendak menyebrang tas tersebut oleh kakak saya di taruh di tengah yang kemudian di jambret / di tarik paksa sehingga tali tas tersebut putus;
- Bahwa saksi tidak tahu nama yang menendang sepoeda motor saksi tersebut sehingga kakak ipar saksi terjatuh dan meninggal di tempat yang saksi tahu hanya yang menendang saksi adalah terdakwa yang berada di belakang (bonceng) dengan cirri-ciri kecil dan rambut bersemir kuning emas;
- Bahwa pada saat itu saksi dan kakak ipar saksi berteriak tolong-tolong jambret kemudian saksi dan kakak ipar saksi mengejar para terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa menggunakansepeda motor Yamaha Vxion warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin untuk mengambil barang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi YUNI ERNAWATI, di bawah sumpah dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sehingga tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa diduga melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi korban Alm. Asmita Nia Mandasari;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 21.00 wib di pertigaan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidowayah yang termasuk Desa Sidowayah Kecamatan Beji kabupaten Pasuruan.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi berada di rumah sedang istirahat.
- Bahwa saksi tidak tahu / tidak kenal dengan kedua orang tersebut namun menurut keterangan anak saksi saudara Geby selaku korban berjumlah 2 orang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vxion warna hitam nopol N-4577-TAN dengan cirri-ciri kedua orang yang didepan (menyetir) tinggi, gemuk dan yang dibelakang (bonceng) kecil, kurus dan rambut semir kuning emas.
- Bahwa Pada saat itu barang yang di jambret oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas milik saudara Asmita yang berisi ATM BCA, ATM BNI, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y91 warna hitam biru dan uang tunai Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah saudara Geby (anak kandung saksi) dan saudara Asmita (menantu saksi).
- Bahwa pada saat itu menurut keterangan saudara Geby anak saksi para terdakwa menggunakan dsepeda motor yamaha Vxion warna hitam nopol N-4577-TAN .

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi **GOVINDA DWI SURYA**, di bawah sumpah dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sehingga tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa diduga melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi korban Alm. Asmita Nia Mandasari;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 21.00 wib di pertigaan Sidowayah yang termasuk Desa Sidowayah Kecamatan Beji kabupaten Pasuruan.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi berada tempat kerja saksi di pabrik Indofood Cangkring malang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi berada di rumah sedang istirahat.
- Bahwa saksi tidak tahu / tidak kenal dengan kedua orang tersebut namun menurut keterangan anak saksi saudara Geby selaku korban berjumlah 2

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vxion warna hitam nopol N-4577-TAN dengan cirri-ciri kedua orang yang didepan (menyetir) tinggi, gemuk dan yang dibelakang (bonceng) kecil, kurus dan rambut semir kuning emas.

- Bahwa pada saat itu barang yang di jambret oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas milik saudari Asmita yang berisi ATM BCA, ATM BNI, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y91 warna hitam biru dan uang tunai Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah saudari Geby (adik kandung saksi) dan saudari Asmita (Istri saksi).
- Bahwa pada saat itu menurut keterangan saudari Geby adik saksi para terdakwa menggunakan dsepeda motor yamaha Vxion warna hitam nopol N-4577-TAN.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
Terdakwa I. Riyono alias Peno Bin Ridwan.

- Bahwa terdakwa I saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I mengerti diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah terdakwa I ditangkap karena telah mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa I melakukan perbuatan pengambilan tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 21.00 wib di Jalan Raya pertigaan Sidowayah yang termasuk Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa terdakwa I melakukan tindak pidana pengambilan barang dengan kekerasan (jambret) tersebut dengan terdakwa II Sukur Waras yang terdakwa I kenal dalam hubungan tetangga terdakwa I dan juga family terdakwa I.
- Bahwa barang yang terdakwa I jambret bersama dengan terdakwa II Sukur Waras tersebut berupa tas warna hitam yang berisikan HP merk Vivo Y91 warna hitam biru, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah ATM BNI dan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- dan barang tersebut milik seorang perempuan yang tidak terdakwa I kenal.
- Bahwa pada saat itu saat kami berhasil menjabret tas korban kemudian korban mengejar kami dan sesampainya di Jalan depan warung pak Hasan Desa Kenep Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan korban memepet kami kemudian

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Sukur Waras menendang ban depan sepeda motor korban yang kemudian korban terjatuh dan salah satu korban langsung meninggal dunia karena kepalanya terbentur aspal.

- Bahwa alat atau sarana yang terdakwa I gunakan saat itu adalah satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol N-4577-TAN milik terdakwa I.
- Bahwa setelah terdakwa I mendapatkan hasil dan kemudian terdakwa I bawa pulang selanjutnya barang berupa HP merk Vivo yang di bawah oleh terdakwa Sukur Waras untuk dijual sedangkan uang tunai Rp. 450.000,- terdakwa I tidak tahu dan ternyata setelah terdakwa tahu uang tersebut di ambil oleh terdakwa II. Sukur Waras dan digunakan untuk membayar hutang.
- Bahwa untuk HP merk Vivo tersebut terdakwa I tidak tahu yang terdakwa I tahu HP Vivo tersebut di jual kepada temannya dengan harga Rp. 700.000,- dan terdakwa I mendapatkan bagian uang Rp. 400.000,- dari hasil penjualan HP tersebut.
- Bahwa uang hasil penjualan HP merk Vivo sebesar Rp 700.000,- tersebut di bagi dengan terdakwa Sukur Waras dimana saat itu terdakwa I diberi uang tersebut sebesar Rp. 400.000,- dan terdakwa II Sukur Waras mendapatkan bagian Rp. 300.000,- dan yang membagi adalah terdakwa II Sukur Waras;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan barang dengan kekerasan (jambret) saat itu terdakwa Sukur Waras menggunakan pakaian yaitu sarung warna hijau kotak kotak dan kaos warna putih sedangkan saya menggunakan pakaian yaitu kemeja warna hijau dan sarung warna kuning kecoklatan;
- Bahwa yang mempunyai rencana / ide dalam pengambilan barang dengan kekerasan adalah terdakwa I dan terdakwa Sukur Waras menyetujuinya;
- Bahwa terdakwa I pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa I menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;

Terdakwa II. Sukur Waras Bin Sumanto.

- Bahwa terdakwa II saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa II mengerti diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah terdakwa I ditangkap karena telah mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa II melakukan perbuatan pengambilan tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 21.00 wib di Jalan Raya pertigaan Sidowayah yang termasuk Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa terdakwa II melakukan tindak pidana pengambilan barang dengan kekerasan (jambret) tersebut dengan terdakwa I Riyono alias Peni yang terdakwa II kenal dalam hubungan tetangga terdakwa II dan juga family terdakwa II.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang terdakwa II jambret bersama dengan terdakwa I Riyono Alias Penno tersebut berupa tas warna hitam yang berisikan HP merk Vivo Y91 warna hitam biru, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah ATM BNI dan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- dan barang tersebut milik seorang perempuan yang tidak terdakwa II kenal.
- Bahwa pada saat itu saat kami berhasil menjabret tas korban kemudian korban mengejar kami dan sesampainya di Jalan depan warung pak Hasan Desa Kenep Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, korban memepet kami kemudian terdakwa II menendang ban depan sepeda motor korban yang kemudian korban terjatuh dan salah satu korban langsung meninggal dunia karena kepalanya terbentur aspal.
- Bahwa alat atau sarana yang terdakwa II gunakan saat itu adalah satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol N-4577-TAN milik terdakwa I.
- Bahwa setelah terdakwa I mendapatkan hasil dan kemudian terdakwa I bawa pulang selanjutnya barang berupa HP merk Vivo yang di bawah oleh terdakwa II Sukur Waras untuk dijual sedangkan uang tunai Rp. 450.000,- terdakwa I tidak tahu dan ternyata setelah terdakwa I tahu uang tersebut di ambil oleh terdakwa II. Sukur Waras dan digunakan untuk membayar hutang.
- Bahwa untuk HP merk Vivo tersebut terdakwa I tidak tahu yang terdakwa I tahu HP Vivo tersebut di jual kepada temannya dengan harga Rp. 700.000,- dan terdakwa I mendapatkan bagian uang Rp. 400.000,- dari hasil penjualan HP tersebut.
- Bahwa uang hasil penjualan HP merk Vivo sebesar Rp 700.000,- tersebut di bagi dengan terdakwa II Sukur Waras dimana saat itu terdakwa I Riyono alias Penno diberi uang tersebut sebesar Rp. 400.000,- dan terdakwa II Sukur Waras mendapatkan bagian Rp. 300.000,- dan yang membagi adalah terdakwa II Sukur Waras;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan barang dengan kekerasan (jambret) saat itu terdakwa II Sukur Waras menggunakan pakaian yaitu sarung warna hijau kotak kotak dan kaos warna putih sedangkan terdakwa I. Riyono alias Penno menggunakan pakaian yaitu kemeja warna hijau dan sarung warna kuning kecoklatan;
- Bahwa yang mempunyai rencana / ide dalam pengambilan barang dengan kekerasan adalah terdakwa I Riyono alias Penno dan terdakwa II Sukur Waras menyetujuinya;
- Bahwa terdakwa II pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa II menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yaitu Visum et Repertum No : 180/803/424.202/2019 tanggal 30

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 yang dibuat oleh dr. FAUZI SAMLAN selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, telah memeriksa jenazah seorang perempuan bernama ASMITA NIA MANDASARI, umur 21 tahun, alamat Dusun Rohkepuh Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar ditemukan jejas kekerasan benda tumpul di bagian kepala sehingga mengalami patah tulang kepala, perdarahan dan rusaknya jaringan otak yang dapat mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dosbook HP merk Vivo warna biru hitam dengan nomor Imie 1 : 861701046142874 dan imie 2 : 861701046142866;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru hitam dengan nomor imie 1 : 861701046142874 dan imie 2 : 861701046142866 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam Nopol N-4577-TAN ;
- 1 (satu) buah sarung warna kuning cokelat ;
- 1 (satu) buah kemeja warna hijau ;
- 1 (satu) buah kaos warna putih ;
- 1 (satu) buah sarung warna hijau.

Barang bukti tersebut ditunjukkan dipersidangan dan dikenal serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang milik korban pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 21.00 wib di Jalan Raya pertigaan Sidowayah yang termasuk Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa benar barang yang para terdakwa jambret bersama tersebut berupa tas warna hitam yang berisikan HP merk Vivo Y91 warna hitam biru, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah ATM BNI dan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- dan barang tersebut milik seorang perempuan yang tidak terdakwa II kenal.
- Bahwa benar pada saat itu para terdakwa berhasil menjambret tas korban kemudian korban mengejar para terdakwa dan sesampainya di Jalan depan warung pak Hasan Desa Kenep Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, korban memepet kami kemudian terdakwa II menendang ban depan sepeda motor korban yang kemudian korban terjatuh dan salah satu korban langsung meninggal dunia karena kepalanya terbentur aspal.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat atau sarana yang para terdakwa gunakan saat itu adalah satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol N-4577-TAN milik terdakwa I.
- Bahwa benar setelah para terdakwa mendapatkan hasil dan kemudian terdakwa I bawa pulang selanjutnya barang berupa HP merk Vivo, sedangkan yang di bawah oleh terdakwa II Sukur Waras untuk dijual dan mendapatkan uang tunai Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I tidak tahu dan ternyata setelah terdakwa I tahu uang tersebut di ambil oleh terdakwa II. Sukur Waras dan digunakan untuk membayar hutang.
- Bahwa benar untuk HP merk Vivo tersebut terdakwa tahu HP Vivo tersebut di jual kepada temannya dengan harga Rp. 700.000,- dan terdakwa I mendapatkan bagian uang Rp. 400.000,- dari hasil penjualan HP tersebut.
- Bahwa benar uang hasil penjualan HP merk Vivo sebesar Rp 700.000,- tersebut di bagi dengan terdakwa II Sukur Waras dimana saat itu terdakwa I Riyono alias Peno diberi uang tersebut sebesar Rp. 400.000,- dan terdakwa II Sukur Waras mendapatkan bagian Rp. 300.000,- dan yang membagi adalah terdakwa II Sukur Waras;
- Bahwa benar pada saat melakukan pengambilan barang dengan kekerasan (jambret) saat itu terdakwa II Sukur Waras menggunakan pakaian yaitu sarung warna hijau kotak kotak dan kaos warna putih sedangkan terdakwa I. Riyono alias Peno menggunakan pakaian yaitu kemeja warna hijau dan sarung warna kuning kecoklatan;
- Bahwa benar yang mempunyai rencana / ide dalam pengambilan barang dengan kekerasan adalah terdakwa I Riyono alias Peno dan terdakwa II Sukur Waras menyetujuinya;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *a quo*;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP Jo. Pasal 365 ayat (4) KUHP, ATAU : Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban M. Jamil dan istrinya dilakukan bersama-sama dengan teman-temannya yaitu SOLHADI alias FASOL bin SODIK, saksi SOMAD bin MARILENG, saksi MANSUR bin SUKI dan saudara JAELANI dan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan dengan menggunakan sebilah parang, maka menurut hemat Majelis Hakim yang lebih tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP Jo. Pasal 365 ayat (4) KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Yang didahului, disertai, atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";
4. Unsur "dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum, atau kereta api atau tren yang sedang berjalan";
5. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
6. Unsur "Jika perbuatan itu menjadikan ada orang yang mendapat luka berat";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” atau “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan para terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap para terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan pembenaran para terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil adalah para terdakwa yaitu terdakwa I Riyono alias Peno Bin Ridwan dan terdakwa II. Sukur Waras bin Sumanto maka jelaslah sudah pengertian “BARANG SIAPA” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah para terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BARANG SIAPA” telah terpenuhi oleh para Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar kejadian pengambilan barang milik saksi korban pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 21.00 wib di Jalan Raya pertigaan Sidowayah yang termasuk Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 18.30 wib, Terdakwa I. RIYONO alias PENO bin RIDWAN mendatangi rumah Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol N-4577-TAN, lalu Terdakwa I. RIYONO alias PENO bin RIDWAN mengajak Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO untuk mencari sasaran jambret dan oleh Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO disetujui. Kemudian para terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol N-4577-TAN dimana Terdakwa I. RIYONO alias PENO bin RIDWAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO yang dibonceng. Setelah berputar-putar di sekitar Bangil para terdakwa melihat dua orang perempuan yaitu saksi GEBY YULINDA dan saudara ASMITA NIA MANDASARI dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna putih di rel kereta api di depan Rutan Bangil, dimana saat itu para terdakwa melihat saudara ASMITA NIA MANDASARI yang berada di belakang membawa tas warna hitam, lalu para terdakwa membuntuti dari belakang dan pada saat berada di pertigaan Sidowayahsaksi GEBY YULINDA berhenti hendak berbelok, lalu para terdakwa memepet sepeda motor Suzuki Spin dan Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO langsung menarik tas warna hitam milik saudara ASMITA NIA MANDASARI dengan sangat keras hingga tali tas terputus, kemudian para terdakwa langsung melarikan diri ke arah Pandaan dan dikejar oleh saksi GEBY YULINDA sambil berteriak "jambret...jambret...". Lalu saat tiba depan warung Pak Hasan di jalan raya di Desa Kenep Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan saksi GEBY YULINDA berhasil memepet sepeda motor Yamaha Vixion dan tiba-tiba Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO langsung menendang ban depan sepeda motor Suzuki Spin yang dikendarai saksi GEBY YULINDA dan saudara ASMITA NIA MANDASARI hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa terlihat fakta hukum bahwa uang hasil penjualan HP merk Vivo sebesar Rp 700.000,- tersebut di bagi dengan terdakwa II Sukur

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waras dimana saat itu terdakwa I Riyono alias Peno diberi uang tersebut sebesar Rp. 400.000,- dan terdakwa II Sukur Waras mendapatkan bagian Rp. 300.000,- dan yang membagi adalah terdakwa II Sukur Waras, dan untuk uang uang tunai Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh fakta-fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa para terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil tas milik korban terlihat awalnya terdakwa berkeliling-keliling untuk mencari korban dan setelah melihat dua orang perempuan yaitu saksi GEBY YULINDA dan saudara ASMITA NIA MANDASARI dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna putih di rel kereta api di depan Rutan Bangil, dimana saat itu para terdakwa melihat saudara ASMITA NIA MANDASARI yang berada di belakang membawa tas warna hitam, lalu para terdakwa membuntuti dari belakang dan pada saat berada di pertigaan Sidowayahsaksi GEBY YULINDA berhenti hendak berbelok, lalu para terdakwa memepet sepeda motor Suzuki Spin dan Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO langsung menarik tas warna hitam milik saudara ASMITA NIA MANDASARI dengan sangat keras hingga tali tas terputus, dan kemudian hasil penjualan barang yang para terdakwa ambil tersebut kemudian para terdakwa bagi-bagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa adalah dengan sengaja sebagai maksud bersama-sama telah mengambil barang-barang milik korban Asmita Nia Mandasari berupa tas warna hitam yang berisikan HP merk Vivo Y91 warna hitam biru, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah ATM BNI dan uang tunai sebesar Rp. 450.000, yang dilakukan dengan cara-cara secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi juga ;

3. **Unsur "Yang didahului, disertai, atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ";**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar kejadian terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban adalah pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 18.30 wib, Terdakwa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. RIYONO alias PENO bin RIDWAN mendatangi rumah Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol N-4577-TAN, lalu Terdakwa I. RIYONO alias PENO bin RIDWAN mengajak Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO untuk mencari sasaran jambret dan oleh Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO disetujui. Kemudian para terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol N-4577-TAN dimana Terdakwa I. RIYONO alias PENO bin RIDWAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO yang dibonceng. Setelah berputar-putar di sekitar Bangil para terdakwa melihat dua orang perempuan yaitu saksi GEBY YULINDA dan saudara ASMITA NIA MANDASARI dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna putih di rel kereta api di depan Rutan Bangil, dimana saat itu para terdakwa melihat saudara ASMITA NIA MANDASARI yang berada di belakang membawa tas warna hitam, lalu para terdakwa membuntuti dari belakang dan pada saat berada di pertigaan Sidowayahsaksi GEBY YULINDA berhenti hendak berbelok, lalu para terdakwa memepet sepeda motor Suzuki Spin dan Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO langsung menarik tas warna hitam milik saudara ASMITA NIA MANDASARI dengan sangat keras hingga tali tas terputus, kemudian para terdakwa langsung melarikan diri ke arah Pandaan dan dikejar oleh saksi GEBY YULINDA sambil berteriak "jambret... jambret...". Lalu saat tiba depan warung Pak Hasan di jalan raya di Desa Kenep Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan saksi GEBY YULINDA berhasil memepet sepeda motor Yamaha Vixion dan tiba-tiba Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO langsung menendang ban depan sepeda motor Suzuki Spin yang dikendarai saksi GEBY YULINDA dan saudara ASMITA NIA MANDASARI hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa cara para terdakwa dalam mengambil barang-barang milik korban yaitu dengan cara menarik kuat tas milik warna hitam milik saudara ASMITA NIA MANDASARI dengan sangat keras hingga tali tas terputus, yang mana menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut adalah suatu kekerasan, jadi dapat disimpulkan perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan memakai cara kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang didahului, disertai, atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, telah terpenuhi juga;

4. Unsur "dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau kereta api atau tren yang sedang berjalan";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yaitu bahwa benar kejadian pra terdakwa mengambil barang milik korban Asmita Nia Mandasari tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 18.30 wib, Terdakwa I. RIYONO alias PENO bin RIDWAN mendatangi rumah Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol N-4577-TAN, lalu Terdakwa I. RIYONO alias PENO bin RIDWAN mengajak Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO untuk mencari sasaran jambret dan oleh Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO disetujui. Kemudian para terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol N-4577-TAN dimana Terdakwa I. RIYONO alias PENO bin RIDWAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO yang dibonceng. Setelah berputar-putar di sekitar Bangil para terdakwa melihat dua orang perempuan yaitu saksi GEBY YULINDA dan saudara ASMITA NIA MANDASARI dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna putih di rel kereta api di depan Rutan Bangil, dimana saat itu para terdakwa melihat saudara ASMITA NIA MANDASARI yang berada di belakang membawa tas warna hitam, lalu para terdakwa membuntuti dari belakang dan pada saat berada di pertigaan Sidowayah saksi GEBY YULINDA berhenti hendak berbelok, lalu para terdakwa memepet sepeda motor Suzuki Spin dan Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO langsung menarik tas warna hitam milik saudara ASMITA NIA MANDASARI dengan sangat keras hingga tali tas terputus, kemudian para terdakwa langsung melarikan diri ke arah Pandaan dan dikejar oleh saksi GEBY YULINDA sambil berteriak "jambret... jambret...". Lalu saat tiba depan warung Pak Hasan di jalan raya di Desa Kenep Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan saksi GEBY YULINDA berhasil memepet sepeda motor Yamaha Vixion dan tiba-tiba Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO langsung menendang ban depan sepeda motor Suzuki Spin yang dikendarai saksi GEBY YULINDA dan saudara ASMITA NIA MANDASARI hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan tersebut diatas terlihat bahwa waktu terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik korban dilakukan pada jam 18.30 Wib (pada malam hari)

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan umum yaitu Jalan Raya pertigaan Sidowayah yang termasuk Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau kereta api atau tren yang sedang berjalan, telah terpenuhi juga;

5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu bahwa benar kejadian para terdakwa mengambil barang milik korban Asmita Nia Mandasari tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 21.00 wib di Jalan Raya pertigaan Sidowayah yang termasuk Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, awalnya Terdakwa I. RIYONO alias PENO bin RIDWAN mengajak Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO untuk mencari sasaran jambret dan oleh Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO disetujui. Kemudian para terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol N-4577-TAN dimana Terdakwa I. RIYONO alias PENO bin RIDWAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO yang dibonceng. Setelah berputar-putar di sekitar Bangil para terdakwa melihat dua orang perempuan yaitu saksi GEBY YULINDA dan saudara ASMITA NIA MANDASARI dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna putih di rel kereta api di depan Rutan Bangil, dimana saat itu para terdakwa melihat saudara ASMITA NIA MANDASARI yang berada di belakang membawa tas warna hitam, lalu para terdakwa membuntuti dari belakang dan pada saat berada di pertigaan Sidowayah saksi GEBY YULINDA berhenti hendak berbelok, lalu para terdakwa memepet sepeda motor Suzuki Spin dan Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO langsung menarik tas warna hitam milik saudara ASMITA NIA MANDASARI dengan sangat keras hingga tali tas terputus, kemudian para terdakwa langsung melarikan diri ke arah Pandaan dan dikejar oleh saksi GEBY YULINDA sambil berteriak "jambret... jambret...". Lalu saat tiba depan warung Pak Hasan di jalan raya di Desa Kenep Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan saksi GEBY YULINDA berhasil memepet sepeda motor Yamaha Vixion dan tiba-tiba Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO langsung menendang ban depan sepeda motor Suzuki Spin yang dikendarai saksi GEBY YULINDA dan saudara ASMITA NIA MANDASARI hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik korban Asmita

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nia Mandasari tersebut dilakukan para terdakwa secara bersama sama-sama dengan pembagian tugas terdakwa I Riyono alias Peno bertugas membawa sepeda motor Yamaha Vixion dan terdakwa II Sukur Waras Bin Sumanto bertugas menarik tas milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini juga terpenuhi;

6. Unsur "Jika perbuatan itu menjadikan ada orang yang mendapat luka berat";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu bahwa benar kejadian terdakwa dan teman-temannya mengambil barang milik korban Asmita Nia Mandasari tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 21.00 wib di Jalan Raya pertigaan Sidowayah yang termasuk Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, awalnya Terdakwa I. RIYONO alias PENO bin RIDWAN mengajak Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO untuk mencari sasaran jambret dan oleh Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO disetujui. Kemudian para terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol N-4577-TAN dimana Terdakwa I. RIYONO alias PENO bin RIDWAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO yang dibonceng. Setelah berputar-putar di sekitar Bangil para terdakwa melihat dua orang perempuan yaitu saksi GEBY YULINDA dan saudara ASMITA NIA MANDASARI dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna putih di rel kereta api di depan Rutan Bangil, dimana saat itu para terdakwa melihat saudara ASMITA NIA MANDASARI yang berada di belakang membawa tas warna hitam, lalu para terdakwa membuntuti dari belakang dan pada saat berada di pertigaan Sidowayahsaksi GEBY YULINDA berhenti hendak berbelok, lalu para terdakwa memepet sepeda motor Suzuki Spin dan Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO langsung menarik tas warna hitam milik saudara ASMITA NIA MANDASARI dengan sangat keras hingga tali tas terputus, kemudian para terdakwa langsung melarikan diri ke arah Pandaan dan dikejar oleh saksi GEBY YULINDA sambil berteriak "jambret...jambret...". Lalu saat tiba depan warung Pak Hasan di jalan raya di Desa Kenep Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan saksi GEBY YULINDA berhasil memepet sepeda motor Yamaha Vixion dan tiba-tiba Terdakwa II. SUKUR WARAS bin SUMANTO langsung menendang ban depan sepeda motor Suzuki Spin yang dikendarai saksi GEBY YULINDA dan saudara ASMITA NIA MANDASARI hingga terjatuh;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Visum et Repertum No : 180/803/424.202/2019 tanggal 30 Desember 2018 yang dibuat oleh dr. FAUZI SAMLAN selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, telah memeriksa jenazah seorang perempuan bernama ASMITA NIA MANDASARI, umur 21 tahun, alamat Dusun Rohkepuh Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar ditemukan jejas kekerasan benda tumpul di bagian kepala sehingga mengalami patah tulang kepala, perdarahan dan rusaknya jaringan otak yang dapat mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban Asmita Nia Mandasari mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP Jo. Pasal 365 ayat (4) KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum, maka dakwaan kedua Penuntut Umum tidak dipertimbangkan lagi dan membebaskan para terdakwa dari dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan para Terdakwa,

maka kepada para Terdakwa dapatlah dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP Jo. Pasal 365 ayat (4) KUHP, serta para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka kepada para Terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan sistem pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh aspek yang ada yaitu legal justice, morak justice, dan social justice, serta setelah memperhatikan juga

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moral keagamaan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi seluruh aspek tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dihukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dengan alasan yang sah maka Majelis Hakim perlu untuk menetapkan para Terdakwa agar tetap ditahan (Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dosbook HP merk Vivo warna biru hitam dengan nomor Imie 1 : 861701046142874 dan imie 2 : 861701046142866;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru hitam dengan nomor imie 1 : 861701046142874 dan imie 2 : 861701046142866 ;

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari Yuni Ernawati, maka terhadap barang tersebut Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Yuni ernawati

- 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam Nopol N-4577-TAN ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saudara Rosi maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudara Rosi

- 1 (satu) buah sarung warna kuning cokelat ;
- 1 (satu) buah kemeja warna hijau ;
- 1 (satu) buah kaos warna putih ;
- 1 (satu) buah sarung warna hijau.

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah hasil terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana dan tidak dapat dipergunakan lagi maka Majelis Hakim berpendapat mengenai barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga kewibawaan pengadilan tetap terjaga;
- Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP Jo Pasal 365 ayat (4) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Riyono alias Peno bin Ridwan dan Terdakwa II. Sukur Waras bin Sumanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Riyono alias Peno bin Ridwan dan Terdakwa II. Sukur Waras bin Sumanto, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook HP merk Vivo warna biru hitam dengan nomor Imie 1 : 861701046142874 dan imie 2 : 861701046142866;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru hitam dengan nomor imie 1 : 861701046142874 dan imie 2 : 861701046142866 ;Dikembalikan kepada saksi Yuni Ernawati.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam Nopol N-4577-TAN ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudara Rosi.
 - 1 (satu) buah sarung warna kuning cokelat ;
 - 1 (satu) buah kemeja warna hijau ;
 - 1 (satu) buah kaos warna putih ;
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh kami **HADI EDIYARSYAH, S.H.,M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Sidang, **ASWIN ARIEF, S.H., M.H.**, dan **PATANUDDIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Moh. Romli, S.H.**, sebagai

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri oleh **Ahmad Muzakki S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

ASWIN ARIEF, S.H., M.H.

HADI EDIYARSYAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

PATANUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Moh Romli, S.H.